



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 567 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAPURA KIDUL

KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/121-Des tanggal 8 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/02-BPD.JGL/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/76/Kec. tanggal 2 April 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.411-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 567 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAPURA KIDUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAPURA KIDUL
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

| No | Nama | Tempat Tanggal lahir | Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir | Alamat | Pekerjaan |
|----|--------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | MOHAMMAD MUROJI HIBROM, S.Pd.I | Cirebon, 11-09-1971 | Laki-laki/ S.1 | Dusun I RT 009 RW 002 | Guru |
| 2 | MOHAMMAD ROSULAN | Cirebon, 05-11-1989 | Laki-laki/ SLTP | Dusun I RT 004 RW 001 | Wiraswasta |
| 3 | HERLINA | Cirebon, 20-04-1988 | Perempuan/ SLTA | Dusun I RT 004 RW 001 | Mengurus Rumah Tangga |
| 4 | AHMAD MASHUDI, S.Pd.SD | Cirebon, 04-09-1970 | Laki-laki/ S.1 | Dusun II RT 012 RW 003 | PNS |
| 5 | WILDAN AFANDI | Cirebon, 03-06-1986 | Laki-laki/ SLTA | Dusun II RT 010 RW 003 | Wiraswasta |
| 6 | KARSA | Cirebon, 01-05-1977 | Laki-laki/ SLTP | Dusun III RT 014 RW 004 | Petani |
| 7 | SITI AMINAH | Cirebon, 17-02-1977 | Perempuan/ SLTA | Dusun III RT 012 RW 003 | Mengurus Rumah Tangga |
| 8 | MOH. HAMDUH FAQIH | Cirebon, 27-05-1984 | Laki-laki/ SLTP | Dusun IV RT 025 RW 007 | Wiraswasta |
| 9 | IBNU SODIQ | Cirebon, 02-03-1968 | Laki-laki/ SLTA | Dusun IV RT 021 RW 006 | Petani |

BUPATI CIREBON,



IMRON